

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas secara khusus mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Imbalan Kepada Karyawan Berupa Opsi Saham belum pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi penulis menemukan penelitian sejenis dengan tema serupa yang berjudul Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas *Employee Stock Options* (ESOs). Penelitian tersebut berbentuk skripsi yang ditulis oleh Siska Ayu W dalam rangka dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial program studi Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi Fiskal pada Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2006.⁸ Siska memfokuskan penelitiannya pada perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas ESOs khususnya atas biaya kompensasi yang timbul. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Siska adalah pendekatan kualitatif. Pada akhir penelitiannya Siska berkesimpulan bahwa memang terdapat perbedaan antara perlakuan pajak dengan perlakuan akuntansi untuk pembebanan biaya kompensasi atas *Employee Stock Options*.

Selain penelitian yang berbentuk skripsi penulis juga menemukan Tugas Karya Akhir yang ditulis oleh Syaiful Anwar dalam rangka memperoleh gelar

⁸ Siska Ayu, "Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas Employee Stock Options (ESOs)", *Skripsi FISIP Universitas Indonesia*, 2006, tidak diterbitkan.

Magister Akuntansi bidang kekhususan perpajakan pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia⁹. Penelitian tersebut berjudul Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Opsi Saham. Penelitian Syaiful berfokus pada perlakuan Pajak Penghasilan atas salah satu transaksi derivatif yaitu berupa opsi saham. Dalam membahas penelitiannya, Syaiful mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu tentang bagaimana mekanisme perdagangan sekuritas derivatif *option* atas saham dan bagaimana konsep dan pengakuan penghasilan derivatif *option* atas saham sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam akhir penelitiannya Syaiful menarik kesimpulan bahwa objek pajak kontrak opsi saham adalah *capital gain* yang diperoleh apabila terdapat selisih antara harga perolehan saham dengan harga transaksi saham tetapi tetap memperhatikan *markets to mark rule* artinya saham dicatat dan dilaporkan sesuai dengan nilai pasarnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Perbedaan Penelitian antara Peneliti dengan Peneliti-peneliti Sebelumnya

No	Perbedaan	Siska Ayu	Syaiful	Penulis
1.	Judul	Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas <i>Employee Stock Options (ESOs)</i>	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Opsi Saham	Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Imbalan Dalam Hubungan Kerja Berupa Opsi Saham
2.	Fokus penelitian	Perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak	1. Mekanisme perdagangan sekuritas derivatif	1. Saat pengenaan PPh yang tepat atas penghasilan yang

⁹ Syaiful Anwar, "Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Opsi Saham", *Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2006, tidak diterbitkan.

		atas ESOs khususnya atas biaya kompensasi yang timbul.	<i>option</i> atas saham 2. Konsep dan pengakuan penghasilan derivatif <i>option</i> atas saham sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku	timbul dari ESOP 2. Karakteristik penghasilan dari ESOP 3. Konflik perpajakan internasional yang timbul dari ESOP
3.	Metode Penelitian	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif
4.	Hasil Penelitian	Terdapat perbedaan antara perlakuan pajak dengan perlakuan akuntansi untuk pembebanan biaya kompensasi atas <i>Employee Stock Options</i> .	Objek pajak kontrak opsi saham adalah <i>capital gain</i> yang diperoleh apabila terdapat selisih antara harga perolehan saham dengan harga transaksi saham tetapi tetap memperhatikan <i>markets to mark rule</i> artinya saham dicatat dan dilaporkan sesuai dengan nilai pasarnya.	1. Pajak dikenakan pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual 2. Karakteristik penghasilan yang timbul adalah penghasilan berupa <i>capital gain</i> 3. Perbedaan perlakuan PPh atas ESOP di setiap negara dapat mengakibatkan terjadinya Double Taxation dan Double Non Taxation

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lain. Perbedaan terdapat pada pokok permasalahan di mana peneliti memfokuskan masalah pada perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan. Penulis akan secara khusus menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Penulis akan menganalisis mengenai karakteristik penghasilan dari pemberian opsi saham kepada karyawan juga mengenai saat pengenaan PPh yang tepat atas transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan. Penulis juga akan membahas mengenai konflik yang timbul dari transaksi opsi saham kepada karyawan dalam kaitannya dengan perpajakan internasional.

B. Tinjauan Literatur

Untuk dapat mengetahui bagaimana sebaiknya perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan maka perlu diketahui beberapa konsep dan pengertian mengenai beberapa istilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

B.1. *Options dan Stock Options*

Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah hak oleh seseorang atau lembaga untuk menjual atau membeli sebuah instrumen investasi pada harga tertentu untuk satu periode tertentu. Instrumen investasi sesuai perjanjian dapat berupa saham, obligasi, properti, valuta asing, komoditas, indeks saham dan sebagainya. Hak untuk membeli disebut dengan opsi call (*call option*) dan hak untuk menjual dikenal dengan opsi put (*put option*). Sedangkan untuk harga pembelian atau harga penjualan dari opsi tersebut dikenal dengan *strike price* atau *exercise price*.¹⁰ Dari definisi opsi tersebut dapat terlihat bahwa saham merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam rangka opsi.

Menurut Haryo Suparmun dan Handy Noerjanto opsi saham adalah:

“Suatu kontrak yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pembeli option untuk membeli atau menjual saham yang mendasari option tersebut (*underlying stock*) dengan harga tertentu (*strike atau exercise price*) pada waktu kontrak berlaku sampai dengan hari daluwarsa.”¹¹

¹⁰ Adler Haymas Manurung, *Ke Mana Investasi? (Kiat dan Panduan Investasi Keuangan di Indonesia)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 124.

¹¹ Haryo Suparmun dan Handy Noerjanto, *Options Strategies: Panduan Praktis Berinvestasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Cisera Publishing, 2006), hal. 22.

Sedangkan menurut Raymond A. Noe dkk *Stock Options* adalah: “*The right to buy a certain number of shares of stock at a specified price (purchasing the stock is called exercising the option)*”.¹² Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan.

B.2. Employee Stock Ownership Plans

Dalam bukunya Raymond A. Noe, dkk menyebutkan bahwa ada dua tipe pembayaran balas jasa yang digunakan sebuah organisasi untuk menilai performa anggotanya. Pembayaran dapat dilakukan dalam tipe-tipe berikut ini¹³:

1. *Profit Sharing*
2. *Stock Ownership*

Bodie, Kane dan Markus mendefinisikan *Employee Stock Ownership Plans* secara umum adalah sebagai berikut: “Bentuk rencana insentif perusahaan yang memberikan kesempatan bagi agen menjadi pemilik saham perusahaan di tempat mereka bekerja pada harga dan jumlah yang telah ditentukan.”¹⁴

Sedangkan menurut Raymond A. Noe dkk *Employee Stock Ownership Plan* adalah:

“Employee Ownership is similar to profit sharing in some key respect, such as an encouraging employees to focus on the success of the organization as a whole. One way of achieving employee ownership is

¹² Raymond A. Noe, *et.al.*, *Fundamentals of Human Resource Management*, (USA: McGrawHill Irwin, 2004), hal. 389.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bodie, Kane dan Markus, *Investment, 5th Edition, International Edition*, (New York: McGraw Hill, 2002), hal. 7.

through stock option, which give employees the opportunity to buy stock at fixed price."¹⁵

Dari definisi yang diberikan oleh kedua ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Employee Stock Ownership Plan* adalah suatu bentuk insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk menjadi pemilik saham perusahaan. Salah satu cara supaya karyawan dapat memiliki saham perusahaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan yang dinamakan *stock option*.

B.2.1. Sarana-Sarana Bagi Perusahaan Untuk Membuat Kepemilikan Saham oleh Karyawan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat beberapa pendekatan yang tersedia bagi perusahaan dalam rangka menyelenggarakan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan. Digunakannya masing-masing pendekatan yang ada tergantung dari kondisi perusahaan dan setiap pendekatan yang ada memiliki ketentuan khusus. Berikut diberikan penjelasan mengenai beberapa pendekatan yang ada saat ini¹⁶:

1. Stock Grants

Pendekatan paling sederhana adalah suatu perusahaan dapat menghibahkan saham perusahaan kepada karyawan-karyawan yang terpilih.

Seringkali, hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kompensasi bonus sebagai

¹⁵ Raymond A. Noe, *et.al.*, *Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage*, (USA: Irwin MC Graw Hill, 2000), hal. 433-435.

¹⁶ Tim Studi ESOP, *Op. Cit.*, hal. 18-28.

penghargaan kepada karyawan atas kinerja yang tinggi, untuk mengenalkan pentingnya seorang karyawan kunci, atau sistem penggajian baru di suatu organisasi. Hibah ini dapat berupa tanpa pembatasan (“*non restricted*”) atau dengan pembatasan (“*restricted*”). Pemberian saham tanpa pembatasan adalah suatu pemberian penghargaan berupa saham, biasanya diberikan kepada karyawan kunci untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis. Penghargaan ini mirip dengan suatu bonus kas tradisional tetapi penghargaannya dalam bentuk saham.

2. *Direct Employee Stock Purchase Plans*

Program Pembelian Saham Oleh Karyawan memungkinkan karyawan membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Keputusan karyawan untuk membeli saham yang tersedia untuknya adalah sukarela. Dengan program ini karyawan dapat membayar sahamnya melalui pemotongan gaji. Karena karyawan diharuskan membayar dimuka atas saham yang mereka beli, suatu program pembelian saham oleh karyawan secara umum tidak menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi (biasanya kurang dari 25% dari karyawan yang memenuhi syarat), juga tidak akan merubah ekuitas perusahaan dalam jumlah besar kepada tenaga kerjanya.

3. *Stock Option Plans*

Dalam program opsi saham, suatu perusahaan memberikan kepada karyawan secara perorangan hak kontraktual, atau opsi, untuk membeli suatu jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang periode waktu tertentu, membayar dengan harga yang ditetapkan pada saat tanggal pemberian.

Periode waktu tertentu tersebut biasanya antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dimulai pada tanggal pemberian dan harganya biasanya sama dengan harga pasar wajar saham pada saat pemberian. Konsep dibalik opsi ini adalah bahwa jika harga saham perusahaan meningkat dalam tahun-tahun setelah pemberian, karyawan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga lebih rendah yaitu harga yang berlaku pada waktu pemberian dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga meningkat.

Nilai suatu opsi saham bagi karyawan sifatnya terkait pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat mengaitkan pemberian opsi kepada kinerja kelompok atau individual dalam berbagai cara. Sebagaimana dengan bonus kas, perusahaan bebas untuk memutuskan kepada siapa mereka akan memberikan opsi dan berapa banyaknya opsi yang akan mereka berikan kepada masing-masing individu. Pada masa lalu, perusahaan biasanya membatasi pemberian opsi saham hanya kepada manajemen, dan pada beberapa perusahaan, program opsi saham masih menggunakan cara tersebut. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan (peningkatan) bahwa perusahaan-perusahaan memberikan opsi saham lebih jauh ke dalam organisasinya, seringkali melibatkan seluruh karyawan.

4. *Employee Stock Ownership Plans*

Merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang untuk menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana (*fund*) yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Pendekatan ini

merupakan program kepemilikan saham oleh karyawan yang diformulasikan oleh Kelso. *Employee Stock Ownership Plans non leveraged* dirancang untuk investasi terutama dalam saham perusahaan yang mendukungnya. Dengan suatu *Employee Stock Ownership Plans non leveraged*, perusahaan membuat suatu kontribusi kepada suatu akun Trust setiap tahun atas nama masing-masing karyawan, kebanyakan perusahaan akan berkontribusi ke suatu program pensiun. Kontribusi tersebut dapat dibuat dalam bentuk saham (yang memperbaiki arus kas perusahaan karena tidak memerlukan pengeluaran), atau dapat juga berbentuk kas yang kemudian digunakan oleh *Trust* untuk membeli saham perusahaan. Saham yang diperoleh dengan program ini dialokasikan kepada akun-akun perorangan yang dikelola untuk masing-masing karyawan yang berpartisipasi. Para karyawan menerima saldo akun mereka setelah pensiun atau pemberhentian oleh perusahaan.

5. *Phantom Stock and Stock Appreciation Rights*

Selain pendekatan-pendekatan di atas, terdapat beberapa pendekatan lain untuk membagi ekuitas dengan para karyawan yang secara teknis tidak mengakibatkan transfer kepemilikan saham kepada para karyawan. Sering kali disebut sebagai “*synthetic equity*” *programs* (program ekuitas sintesis). Program jenis ini dapat dipakai apabila transfer aktual atas kepemilikan ekuitas kepada karyawan adalah tidak memungkinkan atau tidak diinginkan.

Stock Appreciation Rights (SARs) dan *Phantom Stock* adalah penangguhan kompensasi yang khusus dan alat kompensasi insentif yang dirancang untuk memberikan karyawan keuntungan ekonomis atas

kepemilikan saham tanpa disertai terjadinya transfer saham sesungguhnya. Suatu program SARs merupakan sebuah hibah kepada seorang karyawan yang memberikannya hak pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang untuk menerima penghargaan berupa kas sebesar kenaikan dalam nilai dari sejumlah tertentu bagian saham perusahaan. *Phantom Shares* merupakan bagian-bagian dari nilai yang berkaitan dengan jumlah ekuivalen saham. Sebagaimana dengan SARs, nilai dari suatu penghargaan *Phantom Stock* biasanya dibayar kepada karyawan dengan kas, meskipun penghargaan tersebut dapat juga dalam bentuk saham.

B.3. Employee Stock Options

Joseph J. Martocchio mendefinisikan ESOP sebagai berikut:

“Companies grant employees the right to purchase shares of company stock. Employees do not actually own stock until they exercise the stock option rights. This is done by purchasing stock at a designed price after a company chosen time period lapses, usually no more than 5 years.”¹⁷

Definisi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ESOP adalah bahwa perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Karyawan tidak akan memiliki saham tersebut sampai mereka mengexercise hak opsi yang mereka miliki dengan cara membeli saham pada harga yang telah ditentukan dan dengan waktu yang telah ditentukan, biasanya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

¹⁷ David A. Decenzo dan Stephen P. Robbins, *Human resource Development, sixth edition*, (USA: John Willey & Sons Inc., 1999), hal. 367-368.

Berbeda dengan Joseph J. Martocchio, David A. Decenzo dan Stephen P.

Robbins memberikan definisi ESOP sebagai berikut:

“Stock Option Plan, under this plans, an individual can purchase stock company through payroll deductions. The stock is generally sold at discount to the employee, or at straight market value without the use of, or commissions for a broker.”¹⁸

Dari definisi yang diberikan oleh David dijelaskan bahwa dengan diterapkannya ESOP karyawan dapat membeli saham perusahaan tempatnya bekerja dengan cara pengurangan dari gajinya. Saham tersebut dijual dengan harga diskon kepada karyawan tersebut atau pada harga pasar wajar saat penjualan saham tanpa ditambahkan nilai komisi untuk perantara.

Dari kedua definisi yang diberikan para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ESOP memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan secara langsung tanpa adanya perantara. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya hak opsi yang diberikan oleh perusahaan untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan.

B.4. Saat Pemajakan *Employee Stock Options*

Secara khusus suatu negara dapat mengenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari ESOP dari salah satu waktu yang disebutkan berikut ini¹⁹:

1. *When the option is granted;*
2. *When the option vests or irrevocably vests;*
3. *When the option is exercised or otherwise disposed of;*
4. *When there are no longer any restriction on the sale of the shares acquired under the option, or*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Center For Tax Policy and Administration, *Cross-Border Income Tax Issues Arising From Employee Stock Option Plans*, (OECD: Committee on Fiscal Affairs, 2004), hal. 6.

5. *When the shares acquired under the option are sold.*

Dari waktu yang telah disebutkan di atas tersebut terlihat jelas bahwa saat pemajakan atas keuntungan yang diperoleh dari pemberian opsi saham dapat berbeda di suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan pengenaan pajak berganda jika transaksi pemberian opsi saham melibatkan dua negara yang berbeda.

B.5. Penghasilan dari Transaksi ESOP

Dalam bukunya Darussalam menyebutkan bahwa berdasarkan saat dikenakannya pajak atas ESOP, keuntungan yang diperoleh dari ESOP dapat dibedakan menjadi²⁰:

1. Nilai dari opsi saham saat diberikan.
2. Perbedaan nilai antara harga pasar wajar saat opsi di-*exercise* dengan harga yang dibayar oleh karyawan untuk memperoleh saham tersebut (sama dengan nilai diskon saham).
3. Perbedaan nilai antara harga pasar wajar saat saham dijual dengan harga yang dibayar karyawan saat *exercise*, jika pengenaan pajak ditangguhkan sampai pada saat saham dijual.

B.5.1. *Employment Income*

Lee Burns dan Richard Krever dalam *Tax Law Design and Drafting* menyebutkan mengenai pengertian dasar penghasilan dari pekerjaan sebagai

²⁰ Darussalam, *Op.Cit.*, hal. 239-240.

berikut: *“The basic definition of employment income should include any compensation directly or indirectly related to the employment relationship.”*²¹

Artinya bahwa yang termasuk dalam pengertian penghasilan dari pekerjaan adalah setiap penghasilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh oleh karyawan dari pekerjaannya. Jenis-jenis penghasilan yang dimaksud tergantung dari draft yang digunakan setiap negara dalam mendefinisikan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

B.5.2. Capital Gain

Capital gain atau penghasilan dari keuntungan pengalihan harta didefinisikan sebagai berikut:

*“In finance, a capital gain is profit that results from the appreciation of a capital asset over its purchase price. If the price of the capital asset has declined instead of appreciated, this is called a capital loss. Capital gains occur in both real assets, such as property, as well as financial assets, such as stocks or bonds”*²².

Capital gain diartikan sebagai selisih nilai dari penjualan harta yang dijual lebih dari harga perolehannya.

²¹ Lee Burns and Richard Krever, *Individual Income Tax*, dalam Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting (Volume 2)*, (International Monetary Fund: 1998), hal. 511.

²² http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gain, diunduh 18 September 2007

B.5.3. Ordinary Income

Untuk membedakan *capital gain* dengan *ordinary income*, Yaakov Neeman sebagaimana dikutip oleh Mansury mengusulkan agar peraturan perpajakan yang ada mencantumkan dan mendefinisikan faktor-faktor yang membedakan²³:

1. Status Wajib Pajak yang memiliki harta tersebut, akan membedakan perlakuan atas *capital gain*. Untuk Wajib Pajak Badan penghasilan yang diterima akan diperlakukan sebagai *ordinary income*.
2. Sifat dari harta yang dialihkan, pengalihan harta milik Badan Usaha dianggap sebagai *ordinary income* dan harta milik bukan Badan Usaha dianggap sebagai *capital gain*.
3. Sifat pengalihan harta, peraturan bisa menentukan keuntungan dari pengalihan harta antar Badan Usaha tidak dikenakan pajak sedangkan perubahan domisili Wajib Pajak dari suatu negara ke negara lain dianggap sebagai peristiwa yang dapat dikenakan pajak.
4. Jangka waktu pemilikan harta, keuntungan dari penjualan harta yang sudah dimiliki lebih dari jangka waktu tertentu dianggap sebagai *ordinary income*.
5. Jumlah transaksi harta tersebut dalam satu tahun pajak, apabila transaksi harta sejenis dilakukan melebihi jumlah tertentu dalam satu tahun pajak, maka keuntungan dari pengalihan harta dianggap sebagai *ordinary income*.
6. Hubungan antara transaksi dan jenis usaha Wajib Pajak, jika keuntungan penjualan harta tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha inti maka dianggap sebagai *capital gain*.

²³ R. Mansury, *The Indonesian Income Tax: A Case Study in Tax Reform of a Developing Country*, (Asian-Pacific Tax and Investment Research Centre: 1992), hal. 120.

7. Sumber dana yang digunakan untuk membeli harta, apabila sumber dana yang digunakan adalah dana pinjaman maka keuntungan yang timbul akibat penjualan kembali harta tersebut dianggap sebagai *ordinary income*.
8. Bentuk pembayaran dari hasil penjualan harta, apabila keuntungan hasil penjualan harta diterima hanya satu kali maka akan dianggap sebagai *capital gain*.

B.5.4. Dividen

Secara umum dividen adalah pembagian keuntungan kepada para pemegang saham oleh perseroan terbatas, atau persekutuan dengan penyertaan modal atau perusahaan yang terbagi atas saham-saham.²⁴ Dengan kata lain dividen merupakan pembayaran keuntungan dari modal saham (penyertaan modal) dalam suatu entitas ekonomi yang akan diterima oleh para pemegang sahamnya. Pada umumnya pengertian dividen selalu menyangkut pembagian laba (keuntungan) yang didasarkan atas saham, yaitu bahwa penyertaan para pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Definisi tersebut selalu berkaitan dengan semua sekuritas yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan atas laba dari perusahaan yang mengeluarkannya, tetapi bukan dalam rangka piutang. Misalnya *jouissance shares* atau *jouissance rights*, *founders' shares* atau hak-hak pembagian keuntungan lainnya.²⁵

²⁴ Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 147.

²⁵ *Ibid*, hal. 154.

B.6. Perlakuan Pajak Penghasilan atas *Employee Stock Option* di Negara Lain

Dalam rangka menetapkan perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP, ada baiknya apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan pajak belajar dari negara lain yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan atas ESOP. Untuk melihat perlakuan Pajak Penghasilan tersebut maka sebagai pembanding diberikan penjelasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP di Singapura dan India sebagai sesama negara Asia, juga diberikan penjelasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP di Amerika Serikat yang akan menjadi bahan perbandingan dalam analisis skripsi ini.

B.6.1. *Employee Stock Options* di Singapura

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Singapura, setiap keuntungan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh seseorang dari ESOP akan dianggap sebagai penghasilan. Penghasilan tersebut akan dikenakan pajak saat Opsi yang diberikan di-*exercise*. Sedangkan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah perbedaan antara harga pasar wajar (atau nilai bersih asset) saat opsi di-*exercise* dengan nilai yang dibayarkan oleh karyawan.²⁶

Jika karyawan memutuskan untuk menjual saham yang diperolehnya melalui opsi tersebut, keuntungan yang diperoleh tidak akan diperlakukan sebagai keuntungan yang diperoleh dari pekerjaannya. Secara normal keuntungan tersebut

²⁶ Chung Siew Moon and Cynthia Quay, "Singapore Tax Treatment of Employee Stock Options", *International Bureau of Fiscal Documentation*, (May/June 2002), hal. 97.

akan diperlakukan sebagai capital gain, tetapi karena Singapura tidak memiliki pajak atas capital gain maka karyawan tidak terlibat secara aktif dalam penjualan saham.²⁷

B.6.2. *Employee Stock Options* di India

Di India kebijakan Pajak Penghasilan atas ESOP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan yang terakhir terjadi di tahun 2000. Dalam perubahan tersebut keuntungan yang diperoleh karyawan atas pemberian ESOP dari tempatnya bekerja dikenakan Pajak Penghasilan atas *capital gain*. Nilai *capital gain* yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai jual saham yang diperoleh melalui opsi dikurangi dengan harga beli saham saat karyawan tersebut melakukan *exercise* atas opsinya.²⁸

Dari penjelasan di atas berikut diberikan ringkasan perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP di Singapura dan India.

Tabel II.2
Perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP di Singapura dan India

No	Negara	Jenis Penghasilan	Saat Pengenaan Pajak
1	Singapura	<i>Employment Income</i>	Saat opsi di <i>exercise</i>
2	India	<i>Capital Gain</i>	Saat saham yang diperoleh dari opsi dijual

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

B.6.3. *Employee Stock Options* di Amerika Serikat

Sebagai bahan perbandingan studi untuk melihat perlakuan Pajak Penghasilan pada transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan maka akan dijelaskan

²⁷ *Ibid*, hal. 99.

²⁸ Har Govind, "Employees' Stock Option Plans – Developments to Finance Act 2000", *Asia-Pacific Tax Bulletin*, (Oktober 2000), hal. 321.

mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas opsi saham di Amerika Serikat sesuai dengan jenis-jenis opsi saham yang ada. Di Amerika Serikat terdapat dua jenis *stock options* yaitu²⁹:

1. *Nonqualified stock options*, and

Untuk *stock options* jenis ini tidak akan dikenakan pajak saat pemberian opsi saham diumumkan kecuali jika saham yang diberikan oleh perusahaan dijual secara umum di bursa saham. Ketika opsi saham di *exercised* akan dikenakan pajak pada nilai perbedaan antara harga saat *exercised* dengan harga pasar dan dikenakan pajak dengan tarif umum. Ketika saham yang diperoleh dari opsi saham tersebut dijual akan dikenakan pajak pada nilai keuntungan karena pengalihan harta (*capital gain*).

2. *Incentive stock options*

Untuk *incentive stock options* tidak akan dikenakan pajak saat pemberian opsi saham maupun saat opsi saham di *exercised*. Hanya akan dikenakan pajak saat saham yang diperoleh dari opsi tersebut dijual, dan dari penjualan tersebut menghasilkan keuntungan. Walaupun saham tidak dijual oleh pemiliknya tetapi jika sudah lewat jangka waktu 2 tahun atau 12 bulan setelah opsi di *exercised* dan terdapat keuntungan selama jangka waktu tersebut, maka keuntungan yang ada tersebut akan dikenakan pajak sebagai *capital gain*.

Berikut diberikan ringkasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP di Amerika Serikat:

²⁹ Darussalam, *Cross Border Income Tax Issues Arising from Employee Stock Options (ESOPs): Between Indonesia and United States*, dalam John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, *Kapita Selekt Perpajakan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 233.

Tabel II.3
Perlakuan Pajak Penghasilan atas ESOP di Amerika Serikat

No	Keterangan	<i>Incentif Stock Option</i> (“ISO”)	<i>Non Qualified Stock Option</i> (“NQSO”)
1	Saat opsi saham diberikan Harga pembelian: 2	Tidak terutang pajak	Tidak terutang pajak
2	Saat opsi saham di <i>exercise</i> Harga pasar wajar saham: 10	Tidak terutang pajak	Dikenakan pajak sebagai <i>Ordinary Income</i> 10-2=8
3	Saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual Harga pasar wajar saham: 15	Dikenakan pajak sebagai <i>Long Capital Gain</i> 15-2=13	Dikenakan pajak sebagai <i>Long Capital Gain</i> 15-10=5

Sumber: Darussalam, *Cross Border Income Tax Issues Arising from Employee Stock Options (ESOPs): Between Indonesia and United States*, dalam John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, *Kapita Selektia Perpajakan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 234.

B.7. Pajak Internasional

Setiap negara mempunyai undang-undang pajak yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan internasional.³⁰ Pemahaman tersebut memberikan pengertian bahwa setiap negara berdaulat secara unilateral untuk menentukan yurisdiksi perpajakan domestik dan internasional. Indonesia mengaplikasikan baik yurisdiksi *domisialary* untuk Wajib Pajak Dalam Negeri maupun yurisdiksi sumber untuk Wajib Pajak Luar Negeri.³¹ Benturan yurisdiksi pemajakan dapat mengakibatkan pajak berganda internasional.

Ketentuan dalam perpajakan internasional yang berkaitan dengan transaksi ESOP adalah mengenai perlakuan pajak atas imbalan terkait dengan pekerjaan (*Dependent Personal Services*) dan perlakuan pajak atas *capital gain*. Pada

³⁰ *Ibid.*, hal. 3.

³¹ Gunadi, *Pajak Internasional (Edisi Revisi 2007)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), hal. 67.

prinsip umum hak pemajakan atas imbalan yang diperoleh dalam hubungan kerja (*Employment income*) dikenakan pajak berdasarkan sumber penghasilan tersebut diperoleh. Jika penghasilan tersebut diperoleh pada beberapa sumber maka pengenaan pajaknya berlaku proporsional sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh dari setiap sumber.³²

Jika karyawan menjual saham yang diperolehnya dari opsi dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, maka ketentuan pajak yang berlaku adalah ketentuan pajak atas *capital gain*. Untuk pemajakan atas *capital gain* diperoleh kesepakatan berdasarkan OECD bahwa *capital gain* atas jenis-jenis berikut dikenakan pajak pada saat:

1. *Gains on business assets are generally sourced at the permanent establishment to which the gain is attributable;*
2. *Gains on immovable property are sourced where the property is situated; and*
3. *Gains on other property are sourced where the person disposing of it is resident.*³³

Dari ketentuan di atas maka perlakuan pajak atas keuntungan dari penjualan saham dikenakan pajak di negara tempat penjualnya berdomisili. Permasalahan timbul karena pemberian opsi saham yang dimaksud terkait dengan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Jika penerima opsi menjual sahamnya di negara domisili sedangkan opsi tersebut diperoleh dari kegiatan bekerjanya di negara lain maka perlakuan pajaknya akan merujuk kepada peraturan pajak yang mana. Apakah akan dikenakan pajak di negara sumber sebagai *employment income* atau dikenakan pajak di negara domisili atas penghasilan berupa *capital gain*.

³² Richard J. Vann, *International Aspect of Income Tax*, dalam Victor Thuronyi, *Op. Cit.*, hal. 745.

³³ *Ibid.*, hal. 743.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam memberikan balas jasa kepada karyawannya sebuah perusahaan dapat memberikannya dalam banyak bentuk. Salah satu bentuk imbalan yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawannya adalah imbalan yang berupa kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP). Berdasarkan data dari Warta BAPEPAM sejak tahun 2000 perusahaan di Indonesia sudah menerapkan pemberian imbalan berupa kepemilikan saham kepada karyawannya.³⁴ Program tersebut sampai dengan saat ini terus dilaksanakan dan terus berkembang. Salah satu kendala yang timbul dalam perkembangan penerapan ESOP pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah mengenai masalah perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi ESOP tersebut.

Dalam pemberian ESOP tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut diantaranya adalah saat opsi saham tersebut diberikan, saat suatu opsi sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan, saat opsi tersebut dilaksanakan, dan saat saham yang diperoleh melalui opsi tersebut dijual. Dari beberapa tahapan yang ada tersebut saat manakah yang tepat untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan dapat timbul dari beberapa tahapan yang ada.

Selain saat pengenaan pajak yang tepat yang menjadi permasalahan adalah karakteristik dari penghasilan ESOP itu sendiri. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ESOP diberikan sebagai salah satu bentuk imbalan bagi karyawan. Artinya ESOP diberikan kepada karyawan dalam rangka pekerjaannya, namun penghasilan yang timbul dari pemberian ESOP tersebut tidak hanya pada


³⁴ Siska Ayu W, *Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas ESOs*, Skripsi Program Sarjana Reguler, FISIP Universitas Indonesia, 2006, 13 mengutip dari Warta BAPEPAM, Edisi 13 Januari 2006, hal. 7.

saat karyawan menerima hak opsi dan meng-*exercisanya* tetapi juga pada tahapan selanjutnya misalnya saat saham dijual.

Dengan melihat status karyawan dan status perusahaan sebagai pemberi imbalan dapat menimbulkan konflik perpajakan internasional. Konflik tersebut dapat timbul karena dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan selain tidak mengatur secara tegas mengenai perlakuan pajak untuk Wajib Pajak Dalam negeri juga tidak mengatur mengenai perlakuan pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri. Sedangkan saat ini telah banyak perusahaan yang berbasis di luar negeri menerapkan ESOP untuk karyawannya yang berada di Indonesia, selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan dalam negeri menerapkan ESOP juga atas karyawannya yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri.

Berikut akan diberikan kerangka pemikiran penulis dalam bentuk bagan:

Tabel II. 4
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Penulis

D. Metode Penelitian

D.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁵ Bogdan dan Taylor, seperti dikutip oleh Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati³⁶.

Merriam dalam bukunya John F. Cresswell menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. *Qualitative researchers are concerned primarily with process, rather than outcomes or products.*
2. *Qualitative researchers are interested in meaning.*
3. *The qualitative researchers is the primary instrument for data collection and analysis. Data are mediate through this human instrument, rather than through inventories, questionnaires, or machines.*
4. *Qualitative research involves fieldworks. The researchers physically goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting.*
5. *Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through words or pictures.*
6. *The process of qualitative research is inductive in that the researcher build abstractions, concepts, hypotheses, and theories from details.*³⁷

Penelitian kualitatif disebut dengan pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas.³⁸ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena ditujukan untuk mencoba menemukan suatu pemahaman terhadap perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Imbalan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), hal. 3.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ John F. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, (USA: Sage Publication, 1994), hal. 145.

³⁸ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: FISIP UI, 2006), hal. 4.

Kepada Karyawan Berupa Opsi Saham, khususnya dalam menentukan kapan sebaiknya Pajak Penghasilan dikenakan juga untuk memahami konsep dari penghasilan yang timbul akibat pemberian opsi saham tersebut. Selain itu pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menemukan konflik yang timbul dalam perpajakan internasional untuk transaksi opsi saham akibat belum diaturnya secara jelas baik dalam Undang-Undang domestik maupun dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan realitas yang diteliti hasil penelitian yang dilakukan bersifat *ideographic* artinya penelitian hanya berlaku spesifik yaitu dimana penelitian dilakukan dan tidak berlaku secara umum. Penelitian ditujukan bukan untuk konfirmasi melainkan lebih kepada *understanding*, karena itu penelitian ditujukan untuk menemukan “*a truth*” bukan “*the truth*”.
2. Berdasarkan hubungan teori/konsep dengan data empirik, teori dalam penelitian ini dimunculkan atas dasar data empirik. Teori tidak digunakan untuk verifikasi melainkan digunakan saat analisis ketika turun ke lapangan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Creswell berikut ini:

*“In qualitative study, one does not begin with a theory to test or verify. Instead, consistent with inductive model of thinking, a theory may emerge during the data collection and analysis phase of the research and be use relatively late in the research process as a basic for comparison with other theories.”*³⁹

³⁹ John F. Creswell, *Op. Cit.*, hal. 95.

3. Berdasarkan strategi penelitian dilakukan secara tidak berstruktur. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian.

D. 2. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data.⁴⁰ Berikut ini akan dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis-jenis penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan:

- a. Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini, penelitian akan dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴¹ Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena penulis mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai perlakuan PPh atas pemberian imbalan kepada karyawan berupa opsi saham.
- b. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni, artinya manfaat dari hasil penelitian ini hanya untuk pengembangan akademis dan hanya berorientasi pada ilmu pengetahuan.

⁴⁰ W.L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, (London: Sage Publications, 1994), hal. 24.

⁴¹ Consuelo G. Sevilla, *et.al.*, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal. 71.

- c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*, karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

D. 3. Metode dan Strategi Penelitian

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri diambil dari hasil wawancara dengan para pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, akademisi perpajakan serta praktisi di bidang perpajakan khususnya yang mengetahui dan menangani permasalahan opsi saham. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mempelajari dan menelaah hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan melalui berbagai literatur yaitu: buku-buku, artikel dalam majalah, jurnal dan koran, peraturan perundang-undangan maupun situs internet untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Pengumpulan data di lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan pihak praktisi perpajakan, pihak akademisi, dan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Wawancara mendalam ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam mencapai tujuan penelitian.

Karakter data kualitatif sangat dinamis, fleksibel dan tergantung pada sistem nilai, hal ini mengharuskan peneliti untuk melakukan analisa data dengan satu tujuan dasar yaitu dapat menangkap data secara akurat dengan melakukan pola analisa data bertingkat yang tidak memiliki pola linier. Analisa data bertingkat dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen berikut⁴²:

1. Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses interpretasi data, dan juga penulisan *narrative reporting*.
2. Saat proses analisa data dilakukan proses reduksi dan interpretasi data dengan mengatur data tersebut dalam beberapa pola, kategori, dan tema.
3. Proses analisa data memerlukan bentuk presentasi data untuk menunjukkan hubungan antara kategori-kategori yang muncul dari data serta untuk menunjukkan keterkaitan antara kategori-kategori yang muncul dengan sumber data (informan, site, dan waktu).
4. Mengidentifikasi prosedur *coding* untuk mereduksi informasi ke dalam berbagai tema dan kategori. Strauss membedakan prosedur *coding* antara *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.

⁴² W.L Neuman, *Op. Cit.*, hal. 440-456.

D. 4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Saat pengenaan pajak yang tepat atas penghasilan yang timbul dari ESOP sesuai dengan prinsip realisasi adalah pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui ESOP.
2. Jenis penghasilan yang timbul dari transaksi pemberian ESOP kepada karyawan adalah penghasilan dari pekerjaan secara total dan dipisah menjadi penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan berupa capital gain.
3. Konflik perpajakan internasional yang timbul dari transaksi ESOP adalah timbulnya *double* dan *non-double taxation*. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas ESOP di setiap negara sehingga juga berkaitan dengan perpindahan domisili karyawan yang memperoleh ESOP.

D.5. Narasumber/Informan

Pemilihan informan pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.⁴³ Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan Neuman, yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*⁴⁴

⁴³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

⁴⁴ W.L Neuman, *Op. Cit.*, hal. 394-395.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan:

1. Praktisi Perpajakan yang terlibat langsung dalam permasalahan pemberian imbalan kepada karyawan berupa opsi saham. Terlibat langsung dalam hal ini berarti pernah menangani permasalahan tersebut, yaitu Bp. Rachmanto Surahmat sebagai *Partner of International Tax Services* Ernst & Young. Informasi yang ingin diperoleh adalah mengenai perlakuan PPh yang selama ini diterapkan oleh perusahaan di Indonesia yang memberikan ESOP kepada karyawannya.
2. Akademisi perpajakan, yaitu Prof. Gunadi sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Informasi yang ingin diperoleh adalah mengenai bagaimana perlakuan PPh atas ESOP yang tepat berdasarkan teori dan konsep dari penghasilan.
3. Pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat kebijakan yang memungut Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi opsi saham. Pihak yang akan diwawancara adalah Kasubdit Perjanjian dan Pertukaran Data Perpajakan Internasional Bp. Wahyu Karya Tumakaka. Informasi yang ingin diperoleh adalah mengenai kebijakan yang ada saat ini di Indonesia mengenai perlakuan PPh atas ESOP dikaitkan dengan transaksi lintas negara dan mengenai penyelesaian konflik yang timbul dalam transaksi lintas negara tersebut.
4. Pihak Wajib Pajak, yaitu staff perpajakan PT XYZ. Wawancara dilakukan untuk mengetahui saat pengenaan Pajak Penghasilan dan karakteristik

penghasilan yang timbul atas transaksi pemberian opsi saham yang terjadi di PT XYZ.

D. 6. Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penulisan skripsi ini diawali dengan mencari tema. Penulis mendapatkan tema mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pemberian opsi saham kepada karyawan dari beberapa artikel yang membahasnya. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai permasalahan yang timbul akibat adanya pemberian insentif kepada karyawan berupa opsi saham, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai tema skripsi. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan studi literatur dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer berupa pendapat-pendapat para ahli mengenai permasalahan tersebut.

D.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya menjelaskan dan menganalisis perlakuan PPh transaksi pemberian opsi saham sebagai salah satu jenis dari *Employee Stock Ownership Programs*. Untuk lebih lagi memperdalam fokus penelitian maka peneliti hanya akan menganalisis dampak perlakuan PPh atas pemberian imbalan kepada karyawan berupa opsi saham pada sisi penerima opsi yaitu karyawan tanpa membahas lebih lanjut pada perlakuan PPh pada perusahaan.